

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan daerahnya yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dalam daerahnya berupa Pajak daerah dan Retribusi daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan Negara. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri.

Maka dari hal tersebut pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak-hak rakyatnya, dalam arti lain pemerintah daerah harus adil melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Selain itu pemerintah

daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintah daerah itu sendiri.

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dalam wilayah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tersebut. Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Empat komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sumber penerimaan Pajak Daerah yang diperoleh dari Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan pajak parkir (Andreas dan Firma, 2013). Selain pajak daerah, retribusi daerah juga penting dalam pendapatan asli daerah. retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yakni retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di jalan umum dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi jenis usaha terdiri dari retribusi terminal dan retribusi rumah potong hewan, retribusi izin keramaian, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, Retribusi pemindahan kendaraan bermotor, dan retribusi izin pencari kerja.

Pendapatan asli daerah dapat dimaksimalkan untuk mendukung operasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang optimal sehingga program-program dapat berjalan sesuai dengan rencana. Seberapa besarnya Pendapatan Asli Daerah yang nantinya akan mendukung terealisasinya program-program kerja. Ini dapat diketahui pada realisasi Pendapatan Asli Daerah apakah sudah mencapai target atau tidak. Pada Tabel 1.1 diketahui target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2011-2017 rata-rata mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 1.1

**Selisih Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung
Anggaran 2011-2017**

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Naik (Turun)
2011	240.907.807.907	291.079.862.460	50.172.054.553
2012	318.947.610.018	366.316.900.578	(47.369.290.560)
2013	430.127.599.111	507.894.913.851	77.767.314.740
2014	583.782.229.948	703.535.227.666	119.752.997.719
2015	672.548.761.361	775.564.771.822	(103.016.010.461)
2016	760.763.107.745	831.070.622.164	(70.307.514.419)
2017	815.659.590.120	909.482.556.214	93.822.966.094

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 2019

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung salah satunya adalah pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berikut adalah data selisih target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2011-2017.

Tabel 1.2

Selisih Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Anggaran Tahun 2011-2017

Tahun	Target	Realisasi	Selisih Naik (Turun)
2011	111.418.999.229	137.790.240.880	26.371.241.651
2012	159.885.000.000	186.141.858.448	(26.256.858.448)
2013	243.777.364.885	287.766.327.300	43.988.962.415
2014	274.540.000.000	298.589.031.518	(24.049.031.518)
2015	303.670.000.000	340.007.248.935	36.337.248.935
2016	334.229.109.236	384.549.751.737	50.320.642.501
2017	375.310.000.000	465.249.439.944	89.939.439.944

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 2019

Pada Tabel 1.2 diatas diketahui bahwa realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2011-2017 rata-rata mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah data mengenai selisih target dan realisasi retribusi daerah kabupaten bandung tahun 2011-2017.

Tabel 1.3

**Selisih Target Dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Bandung
Anggaran Tahun 2011-2017**

Tahun	Target	Realisasi	Selisisih Naik (Turun)
2011	32.589.001.964	32.791.380.684	202.378.720
2012	39.518.426.609	41.045.068.255	1.526.641.646
2013	51.214.186.650	49.547.220.662	(-1.666.965.988)
2014	28.996.767.435	30.590.439.477	1.593.672.042
2015	27.059.907.706	26.862.834.891	(-197.072.815)
2016	26.449.348.063	26.882.906.608	433.558.545
2017	25.429.342.237	21.901.634.993	(-3.527.707.244)

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Pada tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa realisasi retribusi daerah kabupaten bandung tahun anggaran 2011-2017 mencapai target, bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Namun, pada tahun anggaran 2013, 2015 dan 2017 Retribusi Daerah kabupaten bandung tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah data mengenai realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah kabupaten bandung tahun 2011-2017.

Tabel 1.4

**Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2011-2017**

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatana Asli Daerah
2011	137.790.240.880	32.791.380.684	291.079.862.460
2012	186.141.858.448	41.045.068.255	366.316.900.578
2013	287.766.327.300	49.547.220.662	507.894.913.851
2014	298.589.031.518	30.590.439.477	703.535.227.666
2015	340.007.248.935	26.862.834.891	775.564.771.822
2016	384.549.751.737	26.882.906.608	831.070.622.164
2017	465.249.439.944	21.901.634.993	909.482.556.214

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung pada tahun 2011-2017, dan bagaimana Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten bandung. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah daerah kabupaten bandung tahun anggaran 2011-2017, maka judul untuk penulisan skripsi ini adalah **“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2017”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Retribusi Daerah Setiap Tahunnya Mengalami Fluktuasi.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum begitu optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2017?
- 2) Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2017?
- 3) Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2017?

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini yang dibuat oleh penulis dimaksudkan untuk memenuhi syarat ujian sidang dan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dibuat penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2017.
- 2) Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2017.
- 3) Untuk mengetahui berapa besar Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2017.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan menggunakan hasil dari penelitian tersebut, maka mempunyai dua kegunaan yaitu teoritis dan praktis:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu akuntansi dan penelitian-penelitian dalam bidang keuangan sektor

publik terutama bagaimana pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk pendapatan asli daerah, agar kondisi daerah dapat lebih berkembang dan maju dalam kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh pemerintah pusat dan masyarakat sebagai bahan evaluasi mengenai kebijakan ekonomi daerah khususnya pemekaran wilayah administratif baru.

1.6 Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Menurut **Mardiasmo (2016:26)**, Pajak adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dapat dipaksakan mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar; utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera. Dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang
- 2) Jasa timbal balik tidak ditunjukkan secara langsung
- 3) Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4) Dapat dipaksakan (bersifat yuridis)

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerahnya sendiri.

Menurut **Mardiasmo (2016:14), Pajak daerah adalah:**

“Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut **Marihot P. Siahaan (2017:6), Retribusi daerah adalah:**

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau jasa”.


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut **Abdul Halim dan Syam Kusufi (2017:101), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:**

“Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah”.

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Bandung, untuk mengetahui berapa besarnya Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2011-2017.

Adapun gambaran kerangka penelitian pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.6.2 Studi Empiris

Berikut adalah tabel Studi Empiris penelitian terdahulu:

Tabel 1.5
Studi Empiris

No	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Md. Krisna Arta Anggar Kusuma, Ni Gst. Putu Wirawati (2013)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Se Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali	Berdasarkan Hasil Penelitian ini Membuktikan Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah sebesar 84,9%, dan kontribusi retribusi daera sebesar 16,6%.
2.	Meilda Ellysa Putri, Sri Rahayu (2015)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)	Berdasarkan Hasil Penelitian Ini Membuktikan Bahwa Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sebesar 80,3%.
3.	Nila Trisnaningrum, Achmad Maqsudi (2017)	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2014	Berdasarkan Hasil Penelitian Ini Membuktikan Bahwa Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebesar 86,5%.

1.6.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63), Hipotesis merupakan:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan landasan-landasan, maka dengan ini penulis mencoba merumuskan hipotesis jawaban sementara sebagai berikut:

“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berpengaruh Secara Parsial Maupun Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2017. Sedangkan waktu yang digunakan untuk penelitian pada bulan Mei 2019 sampai dengan selesai.